



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR

NOMOR : 1706/PP.06 - Kpt/5104/KPU.KAB/X/2018

TENTANG

PENETAPAN KETUA DAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
GIANYAR MASA BAKTI TAHUN 2018 – 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR,

Menimbang : a. bahwa untuk membantu kelancaran koordinasi dan komunikasi secara internal maupun eksternal demi kelancaran tugas-tugas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar perlu ditetapkan Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar;

b. bahwa penetapan Ketua dan Anggota sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar tentang Penetapan Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar Masa Bakti 2018-2023.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008, dan Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum. Sekretariat Komisi pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten /Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Pedoman

Penyusunan tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Nomor :1705/PP.06-BA/ 5104/ KPU.KAB/X/2018 tanggal 16 Oktober 2018 tentang Penetapan Sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar Masa Bakti 2018 – 2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR TENTANG PENETAPAN SEBAGAI KETUA DAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR MASA BAKTI 2018 – 2023.
- KESATU : Menetapkan Nama-nama Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar masa bakti 2018 – 2023, yang tercantum dalam lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar.
- KEDUA : Segala biaya sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2018 Mata Anggaran 076 DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Gianyar
Pada Tanggal : 16 Oktober 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR

TTD

I PUTU AGUS TIRTA SUGUNA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN GIANYAR
Kepala Sub. Bagian Hukum,

I NYOMAN ANTARA



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN GIANYAR
NOMOR : 1706/PP.06 - Kpt/5104/KPU.KAB/X/2018
TANGGAL 16 OKTOBER 2018
TENTANG PENETAPAN SEBAGAI KETUA DAN ANGGOTA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR MASA
BAKTI 2018 – 2023.

DAFTAR NAMA-NAMA KETUA DAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR MASA BAKTI 2018 - 2023

NO.	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	I Putu Agus Tirta Suguna	Ketua	
2.	Ni Luh Putu Reika Chrisyanti, SE.	Anggota	
3.	I Wayan Mura, SH.	Anggota	
4.	A.A. Gde Agung Eka Putra	Anggota	
5.	I Komang Endra Gunawan, ST.	Anggota	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR

TTD

I PUTU AGUS TIRTA SUGUNA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN GIANYAR
Kepala Sub. Bagian Hukum,



I NYOMAN ANTARA